BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), di Dusun III Jelarangan, Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Legalitas Usaha UMKM Kerupuk Ikan Mak Endut yang awalnya sudah memiliki Surat Izin Berusaha yakni NIB (Nomor Induk Berusaha), akan tetapi pemilik UMKM belum mengethui apa pentingnya dan kegunaan dari surat izin NIB tersebut, maka dari itu kegiatan PKPM ini bertujuan untuk membantu dan mensosialisasikan kegunaan dari surat izin NIB tersebut.
- 2. Pembuatan Label Kemasan Produk Popcorn Cumi menjadi lebih simple namun memiliki kelengkapan yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 3. Pembuatan design banner UMKM Kerupuk Ikan Mak Endut, yang berguna sebagai identitas usaha yang dijalankannya.

3.2 Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya pembuatan Surat Izin Usaha lainnya seperti : Surat P-IRT yang berguna untuk usaha dengan olahan produk Makanan Kering, dan surat Izin dan Hak Cipta/ Hak Paten untuk produk UMKM Kerupuk Ikan Mak Endut.
- 2. Perlu pembuatan design Label untuk produk yang ada di UMKM Kerupuk Ikan Mak Endut seperti : Pempek Ikan, Pop Crabs, dan Kemplang Ikan.

2.3 Rekomendasi

- 1. Untuk pemerintah dapat memberikan keterampilan dengan bersosialisasi tentang pentingnya meningkatkan produk di desa wisata seperti desa pulau pahawang agar produk yang ditawarkan memiliki nilai tinggi dan dapat bersaing dengan produk yang sama/ yang lainnya.
- 2. Mempermudah akses atau informasi tentang UMKM yang ada di desa pulau pahawang agar para wisatawan yang datang dapat mengetahui produk yang ada di desa tersebut.

- 3. Membuat design logo produk UMKM Kerupuk Ikan Mak Endut yang lainnya agar ada ciri khas dari produk yang di pasarkan tersebut.
- 4. Meningkatkan adanya koordinasi antara perangkat desa untuk terciptanya komunikasi yang baik dengan masyarakat desa pulau pahawang.